

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Terkait dengan tulisan ini maka sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

1. Skripsi yang di susun oleh Marhana alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari tahun 2006 dengan judul “Tindak Kekerasan Terhadap Istri menurut UU No 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Hukum Islam (*studi Kasus di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana*).”¹¹

Penelitian yang di lakukan oleh Marhana, di ketahui bahwa bentuk kekerasan terhadap istri di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, berupa kekerasan fisik. Contohnya tendangan, pemukulan, tamparan sedangkan kekerasan non fisik contoh seperti membentak dan memarahi sedangkan dalam ajaran agama Islam dilarang karena bertentangan dengan ajaran-ajaran islam. Terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor sosial ekonomi, sipat cemburu dan prasangka buruk. Upaya hukum tindak kekerasan suami terhadap istri dalam UU No 23 Tahun 2004 di tinjau dari hukum Islam adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan atau dapat di selesaikan secara kekeluargaan dari keluarga kedua belah pihak.

¹¹ Skripsi yang di susun oleh Marhana alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari tahun 2006

Melihat penelitian yang dilakukan oleh Marhana peneliti sebelumnya sama-sama membahas Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun penelitian yang di lakukan oleh saudari Marhana lebih fokus kepada bentuk kekerasan terhadap istri dan faktor terjadinya kekerasan di kecamatan Poleang kabupaten Bombana.

2. Skripsi yang di lakukan oleh Nola Fitria alumni Universitas Islam Negeri sunan kalijaga yogyakarta tahun 2010 dengan judul “ Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Seorang Istri Mununtut Perceraian Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif” .¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Nola Fitria diketahui bahwa pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlarang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya seorang suami. Empat bentuk kekerasan yang juga di jelaskan dalam UU No 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi adalah perbuatan terlarang dan secara esensial dapat dijadikan sebagai alasan seorang istri menuntut perceraian. hukum islam dan hukum positif sama-sam membolehkan seorang istri menuntut perceraian apabila seorang istri di telantarkan. Karena seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menafkahi istrinya.

¹² Skripsi yang di lakukan oleh Nola Fitria alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Nola Fitria peneliti sebelumnya sam-sama membahas kekerasan dalam rumah tangga. Namun penelitian yang di lakukan oleh Nola Fitria lebih fokus kepada kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan-alasan seorang istri menuntut perceraian dan juga pandangan hukum islam dan hukum positif memandang perceraian tersebut.

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan persis sama dengan judul ini "*implementasi perlindungan hukum terhadap istri dalam UU No.23 Tahun 2004 (studi kasus di Pengadilan Negeri Kendari)*" yang akan mengkaji secara komprehensif pelaksanaan perlindungan hukum terhadap isteri dalam kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Pengadilan Negeri Kendari dan bagaimana tinjauan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap istri di Pengadilan Negeri Kendari.



B. Kajian Teoritik tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara terminologi kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan kekerasan fisik atau barang orang lain.¹³ Pengertian kekerasan secara umum Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti:¹⁴

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Kekerasan adalah pemakaian kekuatan yang mengakibatkan kekerasan fisik maupun non fisik, dan tidak dapat dibenarkan, yang disertai dengan emosi yang hebat atau kemarahan yang tidak terkendali, tiba-tiba, bertenaga, dan kasar.

Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berkaitan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rumah tangga adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah. Sehingga dapat

¹³ Depertemen Pendidikan Nasional RI, h. 425

¹⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pusat Bahasa 2008), h. 425.

¹⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (purwokerto: pusat studi gender, 2006), h.63

dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban.¹⁶

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap istri dapat di artikan sebagai suatu tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan melanggar hak-hak istri. Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko yang sangat besar bagi istri. Jadi dapat di definisikan kekerasan terhadap istri adalah tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia karena melukai secara fisik dan psikologis seorang istri. Berdasarkan hal di atas dapat di simpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan secara verbal atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami yang dapat berakibat kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis pada korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁷

Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-

¹⁶ *Kamus besar bahasa indonesia*, op cit, h. 428

¹⁷ Komnas istri, *referensi bagi hakim peradilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga*, <http://www.diogspot.com>, hal.31 di akses pada tanggal 5 februari 2017

undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan disini adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan istri sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan istri bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbanya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem patriarki. Patriarki sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan namanya maka Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebut korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan "*violence*" yang artinya kekerasan, kehebatan, kekejaman. Secara etimologi, kata *violence* merupakan gabungan dari "*vis*" yang

berarti daya atau kekuatan dan "latus" yang berasal dari kata "ferre" yang berarti membawa. Berdasarkan kata ini, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri seseorang.¹⁸

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan : Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap istri sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Hal ini karena yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya istri saja, tetapi juga ibu, bapak, suami, anak, pembantu rumah tangga. Tetapi secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit sebagai kekerasan suami terhadap istri. Penyempitan pengertian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena pada umumnya yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri, dimana pelakunya adalah suaminya sendiri.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung : Eresco, 1988), h. 55

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa bentuk tindak kekerasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 6 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Ketika terjadi hal tersebut ada dampak yang mengalami secara fisik, hal ini dapat kita amati seperti adanya tanda-tanda memar, pucat, mengalami pembengkakan atau dengan adanya luka ditubuh, bahkan ada yang mengalami patah tulang, kehamilan yang tidak dikehendaki bahkan sampai terjadi keguguran.¹⁹

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi fenomena pemandangan sehari-hari bahwa perempuan sering mendapat perlakuan kasar dari suami atau dari anggota keluarga mereka yang lain. Pemukulan tidak hanya dilakukan ditangan kosong tetapi sering kali terjadi dengan memakai alat-alat, bahkan tidak jarang memakai senjata.

Kasus-kasus seperti ini sangat bervariasi, ada yang melakukan penamparan, pemukulan, menendang menginjak perut, menarik rambut dan lain-lain. Sedangkan ada kasus lain dimana pelaku memakai segala bentuk benda yang berada disekitarnya untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Misalnya

¹⁹ Karen Campbell Nelson dkk, *perempuan dibawah laki-laki yang kalah; kekerasan terhadap perempuan timur-timur dalam kampung pengungsian di timur barat*, kupang; jkpit dan pikul, 2001, h.161

ada pelaku memukul yang memakai kayu, parang, pisau, ikat pingang dan lain-lain.

Ada juga kekerasan fisik yang memakai alat yang mirip pola-pola kekerasan yang sering terjadi oleh militer seperti melakukan penjemuran ditempat yang panas matahari, merendam di bak air atau mengurung didalam kamar, inilah salah satu bukti bahwa kekerasan seringkali terjadi baik secara fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan memakai alat senjata, tak jarang juga di barengi dengan ancaman-ancaman dan caci maki.

Kekerasan fisik terhadap perempuan dapat di klasifikasikan berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan alat pemukul, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kadang-kadang kekerasan fisik ini diikuti oleh kekerasan seksual (payudara dan kemaluan) maupun berupa persetubuhan (pemeriksaan). Pada pemeriksaan atas korban akibat kekerasan fisik, yang dinilai sebagai akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Jelas itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal.²⁰

Klasifikasi dari kekerasan fisik yaitu;

1. Kekerasan fisik berat

1. Cedera berat

2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari

²⁰ Budi Sampurna. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung : PT ALUMNI, 2000), h. 61

3. Pingsan
 4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan
 5. Kehilangan salah satu panca indera.
 6. Mendapat cacat.
 7. Menderita sakit lumpuh.
 8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
 10. Kematian korban.
2. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat

b. Kekerasan psikis

Menurut Pasal 7 dari Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan psikis adalah sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Bentuk kekerasan non fisik ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivisme emosi seseorang dapat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan fisik sulit diukur, karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas secara lahiriah, tetapi berdampak pada batin isteri yang dapat mengakibatkan derita yang sulit disembuhkan. Kekerasan psikologis juga mempunyai frekuensi

dan intensitas yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk marah, menghina, meremehkan, mencemooh, mengancam, membentak, memaki, dan lain sebagainya.

Ada beberapa alasan yang digunakan bahwa sesungguhnya kekerasan fisik akibatnya justru lebih menyakitkan. pertama, sekalipun tindak kekerasan psikologis itu jauh menyakitkan, karena dapat merusak keharmonisan seseorang, melukai harga diri seseorang, merusak keseimbangan jiwa, namun kekerasan psikologis tidak akan merusak organ tubuh bagian dalam bahkan tindakan yang berakibat kematian. Sebaliknya tindakan kekerasan fisik kerap menghasilkan hal yang demikian. Kedua, kekerasan fisik jauh lebih mudah diukur dan dipelajari, tulang yang patah atau hidung yang berdarah jauh lebih mudah diuji dan divisum, ketimbang kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan. Sekalipun kekerasan psikologis tidak bisa dikurangi kadarnya dan biasanya selalu terjadi pada kekerasan terhadap pasangan.²¹

Kekerasan mental emosional yang paling umum terjadi, dan terimplikasi serius terhadap kehidupan perempuan korban. Beberapa korban menyatakan bahwa kekerasan fisik (tentunya bukan yang tergolong sangat berat) berbekas beberapa minggu, tetapi penghinaan dan perendahan akan terus terbawa dalam jangka waktu yang lama. Kekerasan psikologis merusak harga diri, menimbulkan kebingungan, bahkan menyebabkan masalah-masalah psikologis serius pada perempuan.²²

²¹ Rhodo, dalam Aroma Elmina, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UIIPres,2003), h. 20

²² Peta Kekerasan, *Pengalaman Perempuan Indonesia*, Komnas Perempuan 2002 Jakarta,h.34

Kekerasan psikis atau emosional ini tidak jarang kita jumpai diluar, apakah itu ditempat kerja atau dijalan, Bahkan dalam lingkungan keluarga. Kekerasan psikis ini sangat sulit untuk didefinisikan bentuk dan tindakan sullit untuk dibatasi pengertiannya. Banyak perempuan khususnya istri-istri yang tidak berani menyatakan kehendaknya terhadap suami atau keluarga mereka, mengakibatkan mereka sering terlihat murung dan menderita tekanan batin.²³

c. Kekerasan Seksual

Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan Dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan : "Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan.

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Sebab, seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. memperoleh keturunan, kenikmatan seksual dan kepuasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami istri antara lain dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, atau pun istri simpanan, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan

²³ Karen Cambell Nelson dkk, *tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga* kupang; jkpit dan pikul, 2002, h.16

perempuan lain di luar nikah juga bisa disebut sebagai kekerasan seksual terhadap istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Ekonomi adalah merupakan salah satu faktor pendukung dalam kehidupan manusia sehingga banyak orang sering melakukan berbagai tindakan yang sebenarnya kita tidak inginkan, tetapi demi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, tuntutan kehidupan materi sehingga perlakuan kekerasan sering kita tidak bisa hindari.

Oleh karena itu, kekerasan ekonomi sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan ekonomi juga merupakan bagian dari kekerasan fisik yang sebenarnya menimbulkan berbagai tekanan mental apa lagi sangat berpengaruh terhadap beban kerja perempuan, timbul suatu pertanyaan kapan kekerasan ekonomi ini terjadi, kekerasan ekonomi ini terjadi ketika suami sudah tidak memberikan lagi uang belanja kepada istrinya, entah uang tersebut diperoleh lewat kerja atau didapatkan lewat bantuan.

Tetapi yang sering ironis adalah banyaknya suami yang menghabiskan uang untuk kepentingan dan kesenangan sendiri seperti, minum-minuman keras dan bermain judi yang akhir-akhir ini memang marak terjadi, bahkan ada laki-laki yang menghabiskan uang mengambil perabot-perabot rumah tangga mereka untuk di jual dan dipakai demi kepentingan sendiri. Akibat dari kelakuan suami seperti ini banyak perempuan yang telah mengalami stress apalagi dalam kehidupan mereka sangat tergantung pada bantuan mereka juga stress dengan kelakuan suami bukan saja sebab ia tidak peduli dengan kebutuhan keluarga tetapi

sekaligus dengan menjerumuskan diri dan keluarganya dengan kebiasaan minum hingga mabuk dan bercandu kepada perjudian.²⁴

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (istri) bukan lagi hal yang baru. Namun ironisnya tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena selain dianggap sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain, juga lebih dipandang sebagai aib sehingga dinilai tabu untuk dibuka kepada khalayak umum. Dari berbagai kasus yang terjadi dilatar belakangi beberapa faktor namun secara garis besar ada beberapa faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di antaranya yaitu :²⁵

a. Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini juga yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat diselesaikan dengan tuntas. Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Bahkan ada beberapa daerah yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga dianggap lumrah dan wajar, yang kesemuanya dilatar belakangi oleh budaya bahwa suami berhak mengatur apa saja tentang

²⁴ *Ibid*, h. 62

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,) h.:267

istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkan, maka tindakan fisikpun dapat dilakukan.

b. Tingkat Pendidikan

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, selain difaktor belakangi oleh rasa engan seperti disebutkan sebelumnya, disamping itu juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan kedua pasangan suami istri tersebut. Sang suami selain karena sifat ego yang dimilikinya, juga karena masih berpendapat bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membuat istri patuh. Hal ini tidak jarang disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pendidikan suami, hal ini biasanya terdapat pada warga pedesaan. Namun demikian, tentu bukanlah jaminan bahwa suami yang status pendidikanya lebih tinggi benar-benar memperlakukan istri secara baik, seperti halnya kasus-kasus kekerasan yang terekspose diberbagai media. Lalu minimnya pendidikan istri juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan tersebut. Si istri biasanya tidak berani mengucapkan kata “tidak” kepada suaminya, termasuk dalam hal ini pengetahuan akan norma hukum yang berlaku, yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami serta istri. Mereka seakan-akan patuh pada budaya leluhur bahwa tugas seorang perempuan (istri) semata-mata mengurus suami dan anak-anaknya.

c. Sosoal Ekonomi

Adanya budaya dalam masyarakat kita bahwa istri bergantung sepenuhnya kepada suami. Istri hanya bertugas untuk mengurus suami, anak-anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama dari suami. Dengan

adanya semacam ini perlakuan kasar dianggap dan diyakini sebagai sebuah hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau karena tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal dari kaca mata suami.

d. Strata Sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Dimana apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan memiliki ego yang tinggi pula, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasangannya.

Hal ini akan berakibat pada ketidak berdayaan masing-masing pihak yang menjadi korban. Sebagai payung hukum, sejumlah hal penting diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, termasuk terobosan hukum dalam melindungi korban KDRT. Pada bagian pertimbangan Undang-undang disebutkan sejumlah alasan lahirnya Undang-undang ini yaitu :²⁶

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- 3) Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan

²⁶ Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Perempuan*, (Jakarta, Ameeopro, 2002), h: 20

atau ancaman kekerasan. Penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Dari sini jelas bahwa undang-undang ini memberikan konsekuensi bahwa segala bentuk kekerasan terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan karena harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan masyarakat. Dengan demikian Undang-Undang ini menjadi tonggak diterobosnya batas domestik publik dalam KDRT, penegakan HAM di Indonesia dan menegaskan kembali peran Negara dalam menegakan HAM. Dari pengertian tersebut, UU ini menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan penelantaran rumah tangga. Selanjutnya secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri terjadi karena beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Budaya Patriarki

Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah). Kekerasan dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Budaya patriarki ini menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-

laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.

b) Pengaruh Role Model

Laki-laki sebagai pelaku sering kali mengespresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya. Anak laki-laki yang tumbuh didalam lingkungan keluarga dimana ayah sering memukul atau berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya.²⁷

Pada akhirnya, alasan dari situasi perempuan menjadi korban kekerasan laki-laki mencakup interaksi kompleks dari aspek biologis, sosiokultural, ekonomis, psikologis dan politis:

1. Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan, dan ada kemungkinan tingkat agresivitasnya yang lebih tinggi memiliki dasar biologis pula. Dalam masyarakat, laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan menggunakan fisik, sekaligus berkelahi, menggunakan senjata, dan menggunakan intimidasi kekuatan pada masa kanak-kanak.
2. Dalam masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki.
3. Tradisi tersebut juga tertampilkkan dari flim, pornografi, music rock, dan media pada umumnya.
4. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung.

²⁷ Mufidah Ch., *Paradigma Gender* Edisi Revisi, (Banyu Media, Malang, 2004), h. 150

5. Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas untuk menjelaskan bahwa sebagian laki-laki melakukan kekerasan dan sebagian perempuan menjadi korban kekerasan, sementara sebagian laki-laki yang lain tidak melakukan kekerasan tersebut dan sebagian perempuan lain juga tidak menjadi sasaran kekerasan.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut: ²⁸

a). Pembelaan atas kekuasaan laki-laki

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.

b) Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

c). Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

d). Wanita sebagai anak-anak

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan

²⁸ <http://www.healthquestpodcast.com/142-stress-anxiety-and-insomnia-my-interview-with-dr-michael-murray> , di akses pada tanggal 25 februari 2017

segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berbicara mengenai dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terduga. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk –bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non fisik.

Selain itu sering kali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain anggota lain dari rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, misalnya dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bukan itu saja rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Oleh karena itu tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang di alaminya akibat penyesalan yang tidak lagi berguna.

KDRT merupakan pertanda keharmonisan dalam rumah tangga tergantikan oleh situasi konflik. Konflik dalam tataran sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. KDRT sesungguhnya terjadi dalam situasi konflik yang di picu oleh perbedaan antara anggota-anggota dalam rumah tangga dalam berbagai aspek. Kasus-kasus KDRT yang sempat muncul ke ranah publik menunjukkan KDRT terjadi karena perbedaan kepribadian, antara pelaku dan korban yang disebabkan umumnya oleh perbedaan kepandaian, perbedaan pendapat, wawasan, dan adat istiadat atau budaya.²⁹

Perbedaan-perbedaan itu membuat anggota-anggota dalam rumah tangga terutama suami dan istri satu sama lain sulit untuk bisa saling memahami sesuatu yang di anggap baik, wajar dan tepat oleh pelaku kekerasan belum tentu demikian dalam pandangan korban sehingga mereka sulit untuk bisa menyesuaikan diri dan memenuhi keinginan-keinginan masing-masing. Dalam situasi dimana keinginan dan harapan tidak terpenuhi akan muncul prasangka bahwa di rumah tangga tidak lagi ditemui kepedulian dan pengharapan kepada sesama sehingga akhirnya memicu pihak yang lebih dominan dan berkuasa untuk melakukan tindak kekerasan terhadap yang lemah atau yang dikuasai.

Dampak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu dapat menimbulkan dampak positif dan juga dapat menimbulkan dampak negatif

1. Dampak positif

²⁹ Hadi, M.S dan Aminah, *Kekerasan Dibalik Cinta*, (Yogyakarta :Rifka Anisa Women Crisis Center, 2000),h.33

Meskipun kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam tindak kriminalitas, tetapi ada dampak positif yang ditimbulkan, diantaranya korban kekerasan bisa mengendalikan kesadarannya untuk lebih membuka mata terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Selain itu, masyarakat juga bisa melihat akibatnya, sehingga bisa mengambil pelajaran.³⁰

2. Dampak negatif

Dampak negatif kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga bisa dijelaskan sebagai berikut :

a .Dampak Negatif Bagi Korban

Korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya akan mengalami dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek bisa dilihat dari segi fisik dan psikologi. Dari segi fisik, biasanya korban akan mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh suaminya seperti lebam-lebam pada wajah, mata, tangan, paha akibat di pukul oleh suami lebam-lebam pada paha, bokong, betis akibat di tendang oleh suami, memar pada kepala akibat jambakan rambut oleh suami, lebam pada leher akibat cekikan oleh suami dan lain- lain. sedangkan dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (insomnia) dan kehilangan nafsu makan (lost appetite), cemas, depresi berat. Dampak jangka panjang kekerasan dalam rumah tangga bila korban tidak mendapatkan penenangan atau bantuan konsultasi psikologi yang memadai, korban dapat mempunyai persepsi negatif terhadap laki-

³⁰ Abu Hamza Lathif al-ghamidi, *Stop Kdrt*, pustaka imam syafi, I h. 20

laki. Selain itu, juga bisa menyebabkan kematian, gangguan kesehatan fisik, bahkan bisa menyebabkan ketidakmampuan seorang ibu untuk merespon kebutuhan anaknya.

b. Dampak Negatif Bagi Anak.

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak negatif bagi anak, apalagi untuk anak usia dini. Misalnya, anak melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan ayah kepada ibunya, kemungkinan akan mengalami depresi. Ia juga berpotensi melakukan kekerasan jika telah menikah, karena pada umumnya anak akan meniru tingkah laku orang tuanya. Ia juga akan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi teman sebayanya, contohnya menggigit, dan memukul. Bila anak dalam masa perkembangannya tumbuh dalam suasana yang sering terjadi kekerasan, biasanya mendapat sedikit perhatian dari orang tuanya, sehingga prestasi belajarnya menurun. Pada masa remaja atau dewasa, ia akan merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dia akan lari pada hal-hal negatif, misalnya, minuman keras, narkoba. Anak akan merasa tidak aman, walau berada dirumahnya sendiri. Ia akan memiliki rasa takut dan kekhawatiran jika suatu saat mereka jadi korbannya juga, sehingga hidup mereka tidak akan tentram.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapat perlindungan. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan ke pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.³¹

Perlindungan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditetapkan dalam Bab VI tentang “Perlindungan” Hak-hak, perlindungan korban, dalam UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani.³²

Peran petugas Penegak Hukum dalam melindungi hak-hak perempuan dimulai dari aparat Kepolisian yang menerima pengaduan tentang adanya tindak kekerasan, untuk melindungi korban yang melaporkan kekerasan yang

³¹ Satjipto Raharjo “Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah” dalam Jurnal Masalah Hukum, 1993, h 46.

³² Republik Indonesia, *Loc.cit*, Pasal 10

dialaminya. Untuk beberapa daerah telah disediakan Ruang Pelayanan Khusus, untuk menjaga perasaan korban dan mengurangi rasa takut korban pada saat melapor. Perasaan takut dan malu sering dialami oleh perempuan korban kekerasan pada saat melapor, hal ini disebabkan karena penerimaan yang kurang baik atau familier dari aparat Polisi tertentu sehingga menyebabkan korban merasa dilecehkan kembali. Dengan adanya Ruang Pelayanan Khusus maka korban kekerasan akan merasa lebih baik karena aparat Polisi yang melayani adalah seorang polisi wanita (Polwan) sehingga memudahkan korban atau pelapor untuk menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Setelah proses melapor, polisi membuat berkas perkara yang kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan akan membuat dakwaan dan tuntutan yang akhirnya akan diputus oleh hakim di Pengadilan.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain : pasal 71 sampai dengan 72 Bab V tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.³³ Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh pemulihan., Pasal 44 sampai dengan Pasal 49;

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004,h.90

merupakan ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan.³⁴

Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu istri sebagai korban juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, pada setiap tingkat proses pemeriksaan karena hal-hal tersebut telah diatur didalam ketentuan pasal-pasal yang telah termuat didalam UU. No. 23 Tahun 2004 tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani (Ketentuan Pasal 39 UU. No.23 Tahun 2004). Sehingga Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (Ketentuan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2004). Sedangkan masyarakat berkewajiban melakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan Korban kekerasan dalam rumah tangga, selain memperoleh perlindungan secara fisik dan psikis dari pemerintah dan masyarakat, korban juga memperoleh perlindungan hukum,

³⁴ *Ibid*, h. 95

dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU No. 23 Tahun 2004, dengan ancaman sanksi pidana yang berlainan, tergantung perbuatan yang dilakukan, dengan ancaman sanksi paling berat yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun atau denda Rp. 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah), dan paling ringan 4 (empat) bulan penjara atau denda Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah).

Peran aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, advokat dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, diatur secara khusus oleh UU No. 23 Tahun 2004, sebagai berikut:

- Kepolisian Diatur dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004. Pada waktu kepolisian menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, harus segera dijelaskan kepada korban bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Kepolisian memperkenalkan identitas mereka dan segera wajib melakukan penyelidikan serta wajib melindungi korban. Selanjutnya kepolisian akan meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku.

- Advokat Diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU. No. 23 Tahun 2004. Di dalam memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

- Pengadilan Diatur dalam ketentuan Pasal 28 sampai dengan 34, 37 dan 38 UU. No. 23 Tahun 2004. Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban KDRT.

Korban kekerasan dalam rumah tangga, selain memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum korban juga memperoleh perlindungan hukum, dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 53 UU PKDRT, dengan ancaman sanksi yang berlainan tergantung perbuatan yang di lakukan.

D. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. pidana pada intinya mengandung unsur :³⁵

1. Pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan secara sengaja oleh orang/ badan hukum yang wenang;
3. Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

“Tujuan dikenakanya pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki dan/atau untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan”.

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII antara Pasal 44 sampai dengan Pasal 48.³⁶

³⁵ Subondo, *Dalam Jurnal Masalah Hukum*, 2008, h.2

Ketentuan pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam

Pasal 44:

Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan pidana untuk untuk kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45:

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT , h.16

Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan pidana untuk untuk kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46-48:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus

jutarupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun yang menjadi kendala adalah upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman/kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk ini masih dilihat dalam ranah privat.

³⁷ *Ibid*, hal.18

E. TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KDRT

1. Islam membolehkan seorang suami memukul atau melakukan kekerasan terhadap istrinya?

Islam tidak pernah membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Karena islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur-an dan hadist nabi yang mengharuskan suami untuk berlaku sopan, penyayang dan lemah lembut kepada istrinya. Dalam Surah An-nisa;19 menyatakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Terjemahaan: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yg banyak".³⁸

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahilia apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orng lain, yang maharnya diambil oleh pewaris atw tidak dibolehkan kawin lagi, maksudnya berzina atau membangkang perintah.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an 1974), h. 119

Dari ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak membolehkan seorang suami bertindak kekerasan terhadap istri apalagi dengan memukulnya. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa pada kondisi tertentu islam juga membolehkan seseorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam Surat An-nisa ayat : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ قَنَبَتُهَا حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”³⁹

Dilihat konteks turunnya ayat ini, Asgar Ali Engineer mengatakan bahwa:

Hukum fisik dimaksud dari ayat tersebut hanya bersifat kontekstual dan bukan ajaran normative yang berlaku pada setiap jaman. Nabi Muhammad SAW sendiri telah turunnya ayat tersebut banyak mengeluarkan sabda yang melarang pemukulan terhadap perempuan. Demikian juga dengan ayat-ayat al-Qur-an, banyak menjelaskan betapa Allah Menganjurkan sikap *ma'aruf* Dalam

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit* h. 123

poerkawinan, dan kekerasan terhadap istri justru bertentangan konsep *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.⁴⁰

Nusyuz yang dimaksud ayat diatas yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, ketika istri melakukan hal yang dianggap nusyuz sebagaimana yang dimaksud ayat diatas maka seorang suami dibolehkan atau dibenarkan memukul istrinya dengan maksud untuk memberi pelajaran dengan istrinya yang dikawatirkan pembangkannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata *Nusyuz* dan kata *Dharaba*. Hampir semua ulama baik konvensional maupun kontemporer mengartikan *nusyuz* sebagai durhaka istri terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Sehingga ayat ini sering disalah tafsirkan sebagai : *Pertama*: bahwa seorang istri haruslah taat kepada suaminya; *Kedua*: jika dia tidak taat kepada suaminya, maka suaminya boleh memukulnya. Penafsiran ini tentunya sangat biasa laki-laki, karena bila dilihat kembali dari teks ayat tersebut, pengertian *nusyuz* sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut, yaitu : Tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua cirri yaitu: taat kepada Allah dan menjaga dirinyadibalik

⁴⁰ Asgar Ali Engineer, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Program Seri Laka Karya Kesekatan Perempuan)* (Jakarta : The Ford Foundation, 1998) h. 79

pembelakangan suami (ketika suami tidak ada). Selain itu pengabsahan pemukulan istri ini seringkali dilakukan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci *Wadhribuunna* yang berasal dari kata *dharaba*. Masyarakat umum bahkan para mubaligh seringkali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang lazim, *dharaba* selalu diartikan *pukullah*. Padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara bahkan menurut ar-ragib secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual.

2. Nusyuz bagi suami

Dalam alquran dikatakan bahwa nusyud tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi suami juga bias melakukan nusyuz. hanya saja hampir sebagian besar ulama tidak pernah mengangkat nusyuz yang dilakukan suami terhadap istrinya. Dan yang terjadi justru sebaliknya dan hampir sebagian besar ulama mengartikan nusyuz sebagai ketidak patuhan atau pembangkangan istri terhadap suami. Padahal arti nusyuz itu sendiri pada dasarnya adalah menentang atau membangkang. Dan suami juga bias melakukan pembangkangan atau penantangan itu. Hal ini dipertegas dalam surat Annisa ayat 128 yaitu:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan : “Dan jika seseorang perempuan khawatir akan nusyuznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari

*nusyuz dan sikap tak acuh), Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya”.*⁴¹

Ayat ini menerangkan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang istri bila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami adalah dengan melakukan musyawara dan perdamaian. Menurut Imam Malik , bila cara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya, apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat pada suaminya , tetapi suami tetap wajib member nafka, hakim juga membolehkan istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Jika dengan cara demikianpun sang suami belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya, dengan demikian jelaslah bahwa nusyuz itu tidak hanya ditunjukkan kepada istri saja, tetapi suami juga bias melakukan nusyuz kepada istri.

3. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya

Baik didalam al-Quran maupun dalam hadist-hadist yang sahih tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah berlaku kejam terhadap seorang istrinya , meskipun pada saat itu Rasul merasa kurang senang terhadap sesuatu. Rasul terkenal sebagai lelaki yang berbudi mulia dan selalu membantu istri-istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit* ,h. 143

terjadi konfrontasi antara Rasulullah dengan beberapa istrinya beliau tidak hanya memukul, tetapi memilih meninggalkan rumah dan hampir sebulan tidur disalah satu ruangan mesjid. Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa baik dari pernyataan Rasul maupun dari perlakuannya pada dasarnya Rasul melarang praktek kekerasan terhadap istri.

Pesan moral yang ingin disampaikan Al-Quran dalam surat an-Nisa ayat 34 tersebut justru ingin mencegah praktek pemukulan (kekerasan) terhadap istri atau perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga saat ini, dan secara terhadap menghapuskannya. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa Islam melegitimasi budaya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.

Dengan demikian surat An-nisa ayat 34 tersebut, diatas menunjukkan langkah-langkah atau cara yang mesti ditempuh seseorang suami untuk menyelamatkan rumah tangganya ketika ada masalah. Langkah – langkah tersebut yaitu:

- a. Menasehati istri dan membimbingnya dengan cara yang baik dan bijaksana;
- b. Meninggalkannya (memisahkan diri) dari tempat tidur dan tidak menggaulinya;
- c. Mendidik atau memukulnya dengan tidak menyakitinya;
- d. Kalau upaya diatas tidak juga membuahkan kesadaran bagi si istri maka istri tersebut boleh atau harus diceraikan.

Dalam mencermati persoalan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, hendaklah suami senantiasa diberi nasehat atau peringatan melalui

mediator dari keluarga kedua belah pihak, bila upaya yang dilakukan telah berhasil, maka hendaklah istri diberi peluang untuk memberanikan diri guna melaporkan persoalan tersebut kepada pihak yang berwajib. Penanganan persoalan tersebut, hendaklah mendapat perhatian publik atau pemerintah setempat dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan realitas yang terjadi dan tetap menjunjung tinggi keadilan dalam hukum dalam keadaan demikian, Islam memberikan alternatif pemecahan yaitu dengan diadakan upaya perdamaian, tapi kalau tidak berhasil juga maka dibolehkan untuk bercerai.

